



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

4 September 2020

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 67 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

1. Memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penambahan substansi pada huruf D angka 2 Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 - b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **tidak terdampak/tidak ada kasus**, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen).
 - 2) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko rendah**, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
 - 3) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko sedang**, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
 - 4) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko tinggi**, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.